



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

**NOMOR : 094 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

**MENIMBANG**

- : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) tahun 1988/1989 dipandang perlu segera menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar tahun anggaran 1988/1989.
- 2. Bahwa Pejabat yang namandan Jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar tahun anggaran 1988/1989, yang penunjukan dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

**MEMPERHATIKAN**

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
- 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang penyempurnaan petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar.

**/\_ M E M U T U S K A N.....**

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK--INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR --TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1.

Menunjuk serta mengangkat Pejabat yang nama dan Jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar tahun --anggaran 1988/1989.

Pasal 2.

Menugaskan Kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban dan --tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengelolaan keuangan --proyek termasuk penyelesaian pembayaran pelaksanaan proyek ta --hun anggaran 1988/1989.

Pasal 3.

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 5 Juni 1987 Nomor : 010 Tahun 1987 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan --akan diadakan perubahan apabila ternyata masih terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 29 - 6 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

*[Signature]*  
Drs. IBNU SALAM  
NIP. 010015774.

SALINAN

: Disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -- di Surabaya.
- 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 3. Sdr. Ketua.....

3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah — Departemen P & K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah — Departemen Agama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr. Kepala Kantor Dit Jend. Anggaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
9. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
14. Sdr. Kepala Kantor Cabang Dinas P & K Daerah Tingkat II Nganjuk.
15. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
16. Sdr. Kepala <sup>B</sup>agian Keuangan — Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
17. Sdr. Kepala <sup>B</sup>agian Kesra Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
18. Sdr. Kepala <sup>B</sup>agian Umum & Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
19. Sdr. Kepala Bagian Humas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
20. Sdr. Para Pembantu Bupati se-Kabupaten Dati II Nganjuk.
21. Sdr. Para <sup>C</sup>amat se Kabupaten Dati II Nganjuk.
22. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 29 JUNI 1988

NOMOR : 094 TAHUN 1988

PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK INPRES  
BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH  
DASAR TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI KABUPATEN  
NGANJUK.


---

No	:	Bidang	:	Nama	:	Jabatan/Pangkat.
----	---	--------	---	------	---	------------------

---

- |    |   |   |   |                     |   |   |
|----|---|---|---|---------------------|---|---|
| 1. | : | BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR INPRES TAHUN ANGGARAN 1988/1989. | : | Drs. SOEMARSONO     | : | Kepala Cabang Dinas P & K Propinsi Jawa Timur di-<br>Nganjuk.   |
|    | : |   | : | Drs. SETYO HARLJADI | : | Kepala Seksi Pendidik -<br>an Dasar dan Subsidi/Ban-<br>tuan pada Cabang Dinas -<br>P & K Daerah di Kabupaten<br>Nganjuk. |
| 2. | : | BANTUAN REHABILITASI GEDUNG MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA INPRES TAHUN ANGGARAN 1988/1989. | : | MASJHURI            | : | Kepala Sub.Bag. Tata Usa-<br>ha pada Kandepag Kabupa -<br>ten Daerah Tingkat II -<br>Nganjuk.                             |
|    | : |   | : | MUSIMIN             | : | Staf Urusan Umum pada Kan-<br>tor Departemen Agama Kabu-<br>paten Daerah Tingkat II -<br>Nganjuk.                         |
- 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP. 010015774.